

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diperlukannya hukum oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya, terutama pada sistem perekonomian yang telah memasuki era globalisasi, membuat setiap orang membutuhkan adanya Undang-Undang, peraturan hukum yang jelas, serta kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan keadilan dalam setiap transaksi dan interaksi sosial.

Maatschap atau Partnership yang diartikan sebagai Persekutuan Perdata yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu, Buku III pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam pasal Wet Boek van Burgerlijk, Maatschap atau Persekutuan 1618 KUHPerdata dijelaskan bahwa

“Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih sepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama tersebut.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak berlangsung dengan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan jabatan notaris ini tidak hanya dilakukan oleh individu perorangan, tetapi dapat pula berbentuk persekutuan perdata, yang sering dikenal dengan istilah kantor bersama atau persekutuan notaris. Undang Jabatan Notaris (UUJN), No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, secara umum diatur mengenai kewenangan, tanggung jawab, serta larangan yang melekat pada profesi notaris. UUJN juga memungkinkan beberapa notaris untuk mendirikan sebuah persekutuan perdata dalam pelaksanaan jabatan mereka. Persekutuan perdata di sini merupakan wadah atau bentuk kerja sama antara dua atau lebih notaris yang menjalankan profesinya secara bersama-sama..

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana notaris bisa memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya, persekutuan perdata tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai monopoli akta. meskipun mereka berada dalam satu wadah persekutuan, tanggung jawab profesional mereka tetap bersifat individual dan terpisah. Dalam konteks ini, setiap notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan persekutuan perdata dalam jabatan notaris, yaitu untuk mempermudah pembagian sumber daya, tetapi tetap menjaga integritas dan profesionalitas jabatan notaris. Pelaksanaan jabatan notaris dalam bentuk persekutuan perdata ini juga berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, baik dari segi administratif maupun profesional. Setiap notaris dalam persekutuan tersebut diwajibkan untuk tunduk pada kode etik notaris, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh organisasi profesi notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, menurut Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa Pejabat Umum itu seharusnya diangkat oleh Kepala Negara. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang -Undang Jabatan Notaris, dijelaskan yang dimaksud dengan Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tandatangan Para Penghadap, Saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan memiliki wewenang serta kewajiban melayani masyarakat, maka dapat ditafsirkan bahwa Notaris ikut melaksanakan kewajiban Pemerintah.¹ Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang

¹ Edmon Makarim, 2018, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Edisi Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 7

berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Selain itu, persekutuan perdata antara notaris juga harus mempertimbangkan aspek hukum lain, seperti perpajakan dan pembagian laba. Oleh karena itu, dalam menjalankan persekutuan perdata, notaris harus memastikan bahwa segala bentuk pendapatan dan pengeluaran dikelola dengan baik, termasuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. pelaksanaan jabatan notaris dalam bentuk persekutuan perdata juga dapat memberikan beberapa keuntungan. Misalnya, notaris yang tergabung dalam persekutuan dapat berbagi sumber daya, seperti biaya operasional kantor, staf pendukung, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Dapat diartikan bahwa notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.² Notaris harus tetap mempertahankan independensinya dalam membuat akta otentik, karena tanggung jawab hukum atas akta tersebut sepenuhnya ada pada notaris yang bersangkutan. Pelaksanaan jabatan notaris dalam bentuk persekutuan perdata menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 22 ayat (1) adalah bentuk kerja sama yang sah dan diakui oleh hukum, asalkan tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dalam persekutuan perdata yang diharapkan, notaris harus bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak tetapi pada kenyataanya notaris dapat mendirikan persekutuan perdata.

Seperti pada saat ini terdapat salah satu notaris berinisial JFB di kota Sidoarjo yang membentuk kantor bersama dengan istrinya berinisial MFB sehingga menimbulkan adanya persekutuan perdata. Dalam persekutuan ini, JFB bertanggung jawab untuk administrasi dan manajemen keuangan, sementara MFB menangani konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum, termasuk akta-akta otentik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris harus bersikap independen dan tidak boleh ada benturan

² Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.172.

kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Ini termasuk larangan bagi notaris untuk berpraktik atau bekerja dalam suatu kantor notaris yang dikelola oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, memberi gambaran tentang hubungan hukum yang terjalin antara pasangan suami istri. Namun, dalam konteks profesi notaris, meskipun perkawinan itu sah, kedudukan sebagai notaris yang harus independen mengharuskan adanya pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi atau pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Pada maaschaap bagi notaris sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris adalah persekutuan perdata notaris bentuk kerja sama antara dua orang notaris atau lebih dalam menjalankan tugas jabatannya. Sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, namun tetap harus memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan saat menjalankannya. Bentuk maatschap yang diizinkan bagi notaris harus tetap mengikuti prinsip dasar persekutuan perdata. Ini berarti ada dua orang atau lebih yang menyumbang sesuatu untuk usaha bersama. Namun, sebenarnya, persekutuan ini hanya berfungsi sebagai kantor bersama. Untuk pembagian keuntungan, notaris tidak bisa melakukannya seperti dalam persekutuan perdata biasa, karena notaris memiliki posisi yang independen dan tanggung jawab yang bersifat pribadi, berbeda dari persekutuan lain yang tanggung jawabnya bisa saling berbagi. penulis berinisiatif untuk mengangkat suatu usulan penelitian tesis dengan judul :
“PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA MENURUT UUN (UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS)”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah dalam persekutuan perdata notaris memiliki status hukum sebagai badan hukum?
- b. Apakah persekutuan perdata notaris dapat menjaga kewajiban ingkarnya sebagai kantor bersama?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terkait pelaksanaan jabatan notaris dalam konteks persekutuan perdata.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab yang sesuai untuk Persekutuan Perdata Notaris
- c. Untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap Persekutuan Perdata Notaris di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pembaca sebai berikut:

- a. Penulisan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam persekutuan perdata, serta bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur praktik tersebut. Ini akan memperkaya literatur hukum yang ada.
- b. Penulisan ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik terkait praktik notaris. Hal ini penting untuk meningkatkan profesionalisme notaris dan melindungi kepentingan masyarakat.
- c. Penulisan ini bisa memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum perdata, terutama dalam konteks persekutuan perdata, serta interaksinya

dengan praktik notaris yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

1.4.2 Manfaat Praktis

Pada hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembaca sebagai berikut:

- a. Penulisan ini dapat mendorong peningkatan kerjasama antara notaris, pengacara, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi persekutuan perdata, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik.
- b. Penulisan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya melibatkan notaris dalam persekutuan perdata, sehingga masyarakat lebih memahami fungsi dan manfaat akta notaris.
- c. Penulisan ini dapat menjadi dasar untuk menyusun SOP yang jelas dan terstandarisasi dalam pelaksanaan tugas notaris terkait persekutuan perdata.

1.5 Originalitas Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai orisinalitas penelitian ini, penulis menari refrensi penelitian berupa tesis atau karya ilmiah lainnya dari beberapa perguruan tinggi penyelenggara program Magister Kenotariatan, dimana urgensi penulisan “ **PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA MENURUT UUJN (UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS)**”, antara lain adalah:

No	Nama Peneliti\, Tahun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isi Kesimpulan Tesis Orignalitas Penelitian
1.	Ibrahim,H.M.,2022, Universitas Islam Indonesias \” IMPLIKASI	1. Bagaimana notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P mengenai perserikatan perdata dan persekutuan	Penelitian Tesis ini mengkaji tentang dampak perubahan struktur hukum dari perserikatan perdata ke persekutuan

No	Nama Peneliti\, Tahun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isi Kesimpulan Tesis Originalitas Penelitian
	PERUBAHAN PERSERIKATAN PERDATA MENJADI PERSEKUTUAN PERDATA BAGI NOTARIS BERDASAR UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS".	perdata bagi notaris serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? 2. Bagaimana implikasi penerapan persekutuan perdata bagi notaris berdasar UUN-P?	perdata terhadap peran notaris. Penelitian ini menjelaskan perubahan dari perserikatan ke persekutuan dan implikasi hukumnya, dan dalam Pasal 20 yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam menyusun akta persekutuan perdata. termasuk aspek legal dan administratif yang harus diperhatikan oleh notaris. pembuatan akta dan dokumen hukum yang sesuai dengan peraturan baru bahwa notaris dituntut untuk memahami perubahan ini agar dapat memberikan layanan yang akurat dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

No	Nama Peneliti\, Tahun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isi Kesimpulan Tesis Originalitas Penelitian
2.	Ningsih, Ratna,2023, Universitas Hasanuddin. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS"	1. Bagaimanakah mekanisme kerja Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris? 2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap kerahasiaan isi akta dalam suatu Persekutuan Perdata Notaris?	Penelitian Tesis ini fokus pada persekutuan perdata, kemandirian notaris secara mendalam dalam konteks persekutuan perdata, yang merupakan area yang jarang dibahas dalam kajian hukum. Hal ini memberikan hal baru dalam pemahaman tentang tantangan dan secara khusus menyoroti tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta, terutama dalam konteks persekutuan perdata. Fokus ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi notaris dalam melindungi informasi sensitif, yang sering kali diabaikan dalam kajian hukum lainnya.
3.	R. Raka A, 2022, Universitas Sriwijaya.	1. Bagaimana pengaturan Persekutuan Perdata	Penelitian Tesis ini menjelaskan bahwa pengaturan tentang

No	Nama Peneliti\, Tahun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isi Kesimpulan Tesis Orignalitas Penelitian
	"KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PELAKSANANYA"	Notaris ? 2. Apakah karakter hukum yang sesuai untuk Persekutuan Perdata Notaris ? 3. Bagaimana implikasi kekosongan hukum peraturan pelaksana Persekutuan Perdata Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris? 4. Bagaimana kebijakan hukum terhadap Persekutuan Perdata Notaris di masa mendatang ?	persekutuan perdata notaris masih belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mengarah pada kebutuhan untuk memperjelas dan memperkuat regulasi agar notaris dapat beroperasi dengan lebih efektif dan legal. Sehingga dapat Karakter hukum persekutuan perdata notaris diidentifikasi sebagai suatu bentuk kemitraan yang memiliki sifat khusus. Notaris memiliki tanggung jawab profesional dan hukum yang tinggi, sehingga diperlukan adanya penegasan mengenai hak dan kewajiban setiap anggota dalam persekutuan. Kekosongan hukum dalam peraturan pelaksana persekutuan perdata notaris berdampak negatif

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isi Kesimpulan Tesis Orignalitas Penelitian
			terhadap pelaksanaan tugas notaris. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, potensi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, dan kesulitan dalam menegakkan hak-hak hukum.

Sedangkan berdasarkan beberapa kajian serupa yang telah diuraikan diatas, penulis mengembangkan kajian serupa pada “PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA MENURUT UUJN (UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS)” mencakup Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, sehingga berdasarkan kajian yang sejenis penulis memiliki pembahasan yang berbeda pada kajian tesis yang lainnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan judul dan tujuan penelitian ini, bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu :

1.6.1 Tinjauan Umum Pelaksanaan Jabatan Notaris

1.6.1.1 Pengertian Jabatan Notaris

Jabatan notaris adalah profesi yang diatur secara hukum, berfungsi untuk memberikan jaminan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen-dokumen penting seperti perjanjian, akta pendirian perusahaan, dan surat kuasa. Jabatan ini berperan penting dalam memastikan keabsahan hukum, sehingga memberikan perlindungan bagi semua

pihak yang terlibat. Notaris juga berfungsi sebagai saksi dalam berbagai perjanjian, membantu mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.³ Di Indonesia, notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya. Notaris tidak melenceng dari yang telah ditentukan dalam kode etik. Sehingga baik jabatan notaris maupun nama baik pribadi notaris itu sendiri diharapkan dapat selalu baik dimata masyarakat sebagai seorang pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang dapat berguna sebagai alat bukti jika diperlukan suatu hari nanti. Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:

1. Unsur kesengajaan, Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.
2. Unsur ketidaktahuan, Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Meskipun notaris adalah pejabat umum/ public yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji setiap bulan dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak berlaku terhadap Notaris. Notaris adalah pejabat umum/publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum.

Di dalam pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ialah notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir, dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap

³ Hartini Sulihandari, Prinsip-prinsip dasar profesi notaris, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm 3.

fenomena hukum. Dengan begitu, akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat.

Syarat untuk diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia sekurang-kurangnya 27 tahun.
3. Bertempat tinggal di wilayah hukum tempat Notaris tersebut diangkat.
4. Memiliki gelar sarjana hukum dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
5. Telah mengikuti pendidikan spesialis Notaris.
6. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.⁴

1.6.1.2 Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran kode etik notaris merupakan masalah yang sangat krusial dalam konteks praktik hukum di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengesahan dokumen hukum, notaris memegang peranan penting dalam menjaga keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kode etik notaris dirumuskan untuk memastikan bahwa para notaris menjalankan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Namun, pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengancam kredibilitas lembaga notaris dan berpotensi merugikan masyarakat luas.

Seorang Notaris harus memahami bahwa jabatan ini bukan hanya sekadar profesi, tetapi juga sebuah amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Dalam setiap tindakan, Notaris dituntut untuk bertindak adil dan objektif. Notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien, mengingat pentingnya kepercayaan yang dibangun dalam hubungan profesional. Ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan UUJNP memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tata cara pengangkatan, pengawasan, serta sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk terus mengembangkan kompetensi dan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

pengetahuan hukum, agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan responsterhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.ketentuan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP). Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, karenanya seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik dengan berlandaskan pada undang-undang jabatan notaris, kode etik dan peraturan perundang undangan yang bersentuhan dengan jabatan notaris lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang diberiwewenang untuk membuat akta otentik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para notaris bergabung di dalam suatu organisasi profesi jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum, sebagai satusatunya organisasi profesi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia dan bercitacita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan notaris.Menurut Izenis, bentuk lembaga notaris dapat dibagi dalam dua kelompok utama yaitu:

1. Notariat fonctionnel adalah sistem notariat di mana notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang menjalankan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, notaris memiliki tanggung jawab untuk menyusun akta yang dianggap memiliki kebenaran formal dan daya buktinya tinggi, serta dapat dieksekusi secara langsung jika diperlukan.
2. Notariat professionnel adalah sistem notariat di mana notaris berfungsi sebagai profesional independen yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dalam sistem ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang membantu klien dalam menyusun dokumen dan akta yang diperlukan untuk berbagai keperluan.⁵

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 84

Sebagai contoh, pelanggaran kode etik notaris dapat terjadi ketika seorang notaris menerima imbalan yang tidak seharusnya dari salah satu pihak dalam suatu transaksi, yang dapat mengarah pada bias dalam pembuatan akta. Selain itu, praktik-praktik seperti memfasilitasi transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau pembuatan dokumen yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya juga menjadi bentuk pelanggaran yang patut dicermati. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga melanggar hukum yang dapat berakibat pada sanksi administratif atau pidana bagi notaris yang bersangkutan.

Pengembangan etika profesi Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian, kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya, serta melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas dengan mengenakan sanksi.

Sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris meliputi peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin operasional. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa praktik notaris tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Pemberian sanksi ini juga berfungsi sebagai deterrent, mencegah notaris lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Selain itu, Majelis Pengawas dapat merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pelanggaran yang dilakukan tergolong serius.

Di samping sanksi administratif, notaris yang bersangkutan juga tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut di pengadilan. Dalam hal ini, tuntutan dapat berupa perkara pidana, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen, maupun perkara perdata, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Proses hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan serta memperkuat kepatuhan notaris

terhadap hukum dan kode etik. Ketegasan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UUJN, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris terdiri dari:⁶

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. Merangkap sebagai pegawai negeri
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Menurut Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. mengatakan bahwa bila seorang notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya di luar tugas notaris, misalnya tindak pidana penipuan maka majelis pengawas notaris merekomendasikan untuk dilaporkan ke polisi. Sementara itu untuk laporan masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam rangka jabatan notaris maka yang benar adalah polisi tidak bisa langsung memeriksa oknum notaris itu. Yang diperiksa cukup akta yang dibuatnya oleh majelis pengawas.⁷

Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan notaris memiliki dampak serius terhadap reputasi profesi notaris. Salah satu

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.)

⁷ Ayuningtyas, Pratiwi. "Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9.2 (2020): 95-104.

pelanggaran yang umum terjadi adalah pengiklanan diri atau penggunaan biro jasa untuk menarik klien. Ini tidak hanya mencederai integritas profesi, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara notaris. Merendahkan atau menjelekkkan teman sejawat juga termasuk pelanggaran serius, karena dapat merusak hubungan profesional yang seharusnya saling mendukung.

Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri ketika ada dugaan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), terdapat berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemecatan. Teguran merupakan sanksi paling ringan, tetapi tetap memiliki efek jera bagi notaris yang bersangkutan. Peringatan juga merupakan bentuk sanksi yang dapat mengingatkan notaris akan tanggung jawabnya. Schorsing atau pemecatan sementara dapat diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius, memberikan waktu bagi Dewan Kehormatan untuk melakukan evaluasi mendalam. Onzetting atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan merupakan sanksi paling berat, dan ini menunjukkan bahwa pelanggaran berat tidak akan ditoleransi. Melalui sanksi-sanksi ini, diharapkan bahwa setiap notaris akan selalu berusaha untuk menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, penegakan kode etik dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran menjadi kunci dalam menjaga citra baik profesi notaris. Hal ini diharapkan dapat mendorong notaris untuk selalu bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

1.6.2 Tinjauan Umum Persekutuan Menurut UUJN

1.6.2.1 Persekutuan Notaris

Persekutuan adalah suatu bentuk kerja sama yang dibentuk oleh sekelompok individu atau entitas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, perserikatan bisa berupa asosiasi, organisasi, atau perkumpulan yang tidak selalu memiliki status badan hukum.

Persekutuan adalah suatu bentuk kerja sama yang dibentuk oleh sekelompok individu atau entitas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini,

perserikatan bisa berupa asosiasi, organisasi, atau perkumpulan yang tidak selalu memiliki status badan hukum. Dalam banyak kasus, perserikatan dibentuk untuk mengatasi isu tertentu, melakukan advokasi, atau berbagi sumber daya.

Dalam hal ini menjalankan persekutuan perdata notaris perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu sebelum menjalankannya, adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan perdata antara lain persekutuan yang seperti ini tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendakinya, lebih diletakkan di mana hanya ada beberapa notaris. Selain dari itu adanya persekutuan diantara para notaris akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris.⁸ Sebaliknya dapat juga dikemukakan alasan untuk memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka sebagai notaris, yakni bagi para notaris yang berusia lanjut dalam hal ini tentu mereka menginginkan untuk mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Akan tetapi tidak dapat dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat namun di dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, sebagaimana tujuan notaris diangkat.

Persekutuan notaris berperan sebagai wadah bagi individu untuk bersatu, berbagi pengetahuan, dan mencapai tujuan yang lebih besar, sekaligus memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Namun ditengah masi berkembangnya polemik mengenai persekutuan perdata notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah dirubah dengan diundangkannya UUJN-P. mengingat asas hukum Lex posterior derogat Lex priori yang berarti undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, maka jika ada pertentangan undang-undang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan tetap undang-undang yang baru.⁹ pertentangan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

⁸ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, buku kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21.

dengan UUJN-P maka yang berlaku adalah UUJN-P. Terdapat beberapa ketentuan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berubah ataupun dihapus dengan berlakunya UUJN-P. Khususnya pada Pasal 20 yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris, perubahan tersebut antara lain istilah perserikatan dirubah menjadi istilah perserikatan serta ayat (3) yang berisi “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri” dihapus. mengkaji persekutuan perdata yang ada pada Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang peraturan jabatan notaris yang dalam Pasal 20 disebutkan tentang peraturan notaris yang dapat membentuk suatu persekutuan perdata yang pada peraturan sebelumnya hanya sebatas perserikatan perdata. Ketentuan pasal 1618 KUHPdt tentang definisi persekutuan didasarkan atas perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri yaitu memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut Chindir Ali, persekutuan perdata diartikan sebagai “suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya”.¹⁰

1.6.2.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat, sehingga individu dan organisasi dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan dapat tercipta stabilitas sosial dan ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan

¹⁰ Chindir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 133

keadilan dan kemanfaatan. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan utama yang harus ada dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan.

Teori kepastian hukum dalam persekutuan perdata notaris menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh notaris dalam konteks persekutuan perdata memiliki dasar hukum yang kuat karena Teori ini menekankan bahwa hukum harus ditulis dengan jelas dan tidak ambigu sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka tanpa keraguan. Ini termasuk aturan mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran persekutuan perdata notaris. Kepastian hukum memungkinkan notaris dan klien mereka untuk memprediksi hasil dari tindakan hukum tertentu. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik dan merasa aman dalam menjalankan urusan mereka. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam kapasitas profesional mereka. Kepastian hukum mendukung hak ingkar notaris, yang memungkinkan mereka untuk menolak memberikan kesaksian mengenai informasi rahasia yang diperoleh selama menjalankan tugas mereka.

1.6.2.3 Teori Kebebasan berkontrak

Dalam hukum perjanjian, terdapat prinsip yang dikenal sebagai "asas kebebasan berkontrak". Prinsip ini berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apapun dan mengatur isi perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingan mereka, selama tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jadi teori kebebasan berkontrak dalam persekutuan perdata notaris berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam persekutuan tersebut memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka. Mereka dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kepentingan

mereka, selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. kipun ada kebebasan berkontrak, tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi.

1.6.2.4 Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Dalam pandangan ini, kemanfaatan dimaknai sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian mengenai baik atau buruk, serta adil atau tidaknya suatu hukum, ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada umat manusia.

Roscoe Pound (1870–1964) seorang ahli hukum Amerika, mengembangkan konsep "sociological jurisprudence" yang menghubungkan hukum dengan kebutuhan sosial masyarakat. Menurut Pound, hukum harus memperhatikan kebutuhan sosial dan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan sosial. Ia menyatakan bahwa hukum tidak boleh terlepas dari konteks sosial dan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat. Teori kemanfaatan dalam persekutuan perdata pada kantor bersama notaris merujuk pada prinsip bahwa tujuan utama persekutuan perdata ini adalah untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, yaitu antara notaris dengan rekan-rekan sesama notaris. Persekutuan ini lebih ditekankan pada pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewajiban antara notaris, yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka memberikan layanan hukum yang efisien dan efektif. Teori manfaat persekutuan perdata ini memberikan banyak keuntungan bagi notaris yang terlibat yaitu, notaris dapat berbagi tempat kerja, alat, dan fasilitas lainnya, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Pembagian Keuntungan Keuntungan yang diperoleh dari praktik notaris, seperti biaya jasa pembuatan akta, biasanya akan dibagi antara notaris yang terlibat berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pembagian ini harus transparan dan adil, serta mengacu pada prinsip manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat meskipun Tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh notaris tetap berada pada masing-masing notaris, meskipun ada pembagian tugas dalam

persekutuan. Ini berarti setiap notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun mereka bekerja dalam lingkungan persekutuan dan hak ingkar dalam persekutuan perdata notaris adalah hak bagi seorang notaris untuk keluar dari persekutuan jika dirasa tidak memberikan manfaat atau tidak sejalan dengan kepentingan pribadi atau profesionalnya. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris memiliki hak untuk mengakhiri persekutuan ini dengan cara yang sah dan sesuai prosedur, termasuk memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lain dalam persekutuan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penulisan hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara pengkajian bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penulisan ini akan fokus pada pelaksanaan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

1.7.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (statute approach) dan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) karena penulisan ini bersumber pada materi perundang-undangan. Yakni berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Peter mahmud menawarkan lima macam pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan historis (historical approach),

¹¹40Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

pendekatan perbandingan (comparative approach).¹² Namun dalam Penulisan ini penulis menggunakan dua pendekatan masalah berikut ini :

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, yakni berkenaan dengan ratio legis terhadap Persekutuan Perdata Notaris
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam disertasi ini. Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum disertasi ini, antara lain mengenai konsep hukum Persekutuan Perdata Notaris.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (lama), selain itu digunakan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah data yang berasal dari media elektronik, media tulis. Data dari media elektronik yang digunakan adalah data-data yang didapatkan dari internet, sedangkan data yang berasal dari media tulis menggunakan buku, himpunan tulisan, jurnal dan beberapa sumber data terkait dengan masalah yang akan diteliti. Semua sumber tersebut akan dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang

¹² Hidayat, Agung. Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, 7.2: hlm 117-125.

pelaksanaan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi praktik notaris di masa depan.

1.7.3.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulam bahan hukum dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Pertama kali dihimpun bahan-bahan hukum berupa bahan primer maupun bahan sekunder yang berkaitan dengan topik penulisan ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penulisan ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, literatur lembaga- lembaga penerbitan milik pemerintah dan swasta, dapat pula melalui internet, makalah pertemuan-pertemuan seminar, dan sebagainya.
2. Kemudian semua bahan-bahan penulisan yang berhasil dihimpun tersebut dipelajari secara seksama sehingga diperoleh intisari yang terkandung di dalamnya baik berupa ide, usul serta argumentasi serta ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. konsep-konsep, asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Kemudian mencari hubungan antara satu dengan yang lain dengan menggunakan penalaran hukum.

1.7.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi, kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conseptual approach). untuk memperoleh gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Analisis secara normatif dilakukan atas seluruh bahan hukum yang telah dikaji berdasarkan doktrin, teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika rencana penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka pembahasannya disusun menjadi IV empat bab yaitu:

BAB I, Bab ini Membahas mengenai keadaan secara umum yang ada dimasyarakat dan beberapa alasan penulis untuk memilih dan melakukan penelitian ini yang dimulai dari:

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian
4. Tinjauan Pustaka
5. Orisinalitas Penelitian
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan.

BAB II, Bab ini akan menjelaskan rumusan masalah pertama yaitu mengenai Apakah dalam persekutuan perdata notaris memiliki status sebagai badan huku. Dalam bab dua ini penulis membahas sub bab :

1. Pengertian Persekutuan Perdata Notaris
2. Merangkap Jabatan Notaris
3. Manfaat Persekutuan Perdata Notaris Bagi

BAB III, Bab ini akan menjelaskan rumusan masalah kedua yaitu Apakah persekutuan perdata notaris memiliki status hukum sebagai badan hukum. Dalam bab tiga ini penulis membahas sub bab tentang :

1. Kepastian Hukum Kewajiban Ingkar Bagi Notaris Dalam Persekutuan Perdata
2. Persekutuan Perdata Sebagai Kantor Bersama Notaris
3. Kantor Bersama Pada Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Notaris Pasangan Suami Istri

BAB IV, Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang direkomendasikan sebagai upaya untuk mencari sekaligus memecahkan persoalan yang ada.

